

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori agensi atau *agency theory* sebagai interaksi antara agen yang merupakan pihak yang diberikan wewenang dan principal yang merupakan pihak yang memberikan wewenang, melakukan pengawasan, serta memberikan nilai dan masukan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh agen. Teori keagenan dapat menjelaskan konflik yang muncul dalam sebuah perusahaan, yang biasanya disebabkan oleh perbedaan tujuan dan misi antara pemilik perusahaan dan manajemen (Fachrizal & Salim, 2023). Konflik yang muncul di antara pemilik perusahaan dikenal sebagai konflik antar kelompok atau *agency conflict*. Konflik ini terjadi karena manajer cenderung kurang memperhatikan tujuan perusahaan dan lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka (Junaidi & Yuniarti, 2020)

Konflik dalam teori ini ada dua, pertama konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen, di mana manajemen cenderung menjalankan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, sering kali merugikan pemilik yang berfokus pada memaksimalkan kekayaan melalui keuntungan perusahaan, dan yang kedua konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Konflik ini muncul karena pemegang saham pengendali cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk mengalihkan keuntungan atau aset perusahaan demi kepentingan pribadi (*tunneling*), yang dapat merugikan pemegang saham non-

pengendali yang kehilangan bagian dari keuntungan atau aset perusahaan yang mereka miliki (Sani Kurniawan et al., 2018).

Teori ini berfungsi untuk membantu penerapan aturan di sisi manajemen, hubungan yang terjalin antara kedua pihak dijelaskan melalui teori keagenan. Memberikan wewenang kepada manajemen (agen), diharapkan pemilik perusahaan (prinsipal) dapat lebih efektif dalam mengelola modal usaha (Fachrizal & Salim, 2023). Kepentingan yang berbeda ini dapat menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, yang berpotensi merugikan prinsipal. Hal ini terjadi karena prinsipal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan dan tidak mendapatkan akses informasi yang diperlukan. Selain itu, kepercayaan yang diberikan kepada agen juga dapat membuka peluang untuk melakukan praktik *transfer pricing*, di mana agen berusaha memaksimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan (Arfananda et al., 2023).

2.1.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memaksimalkan laba dan mengurangi beban pajak perusahaan. Praktik ini dapat menyebabkan pengalihan laba, sehingga tarif pajak yang dibayarkan dapat dirancang untuk menekan biaya pajak yang lebih rendah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, hubungan istimewa adalah ketika satu pihak memiliki pengaruh terhadap keputusan pihak lain tanpa mempertimbangkan harga pasar. Transfer

pricing dapat terjadi baik dalam konteks satu perusahaan (*intracompany*) maupun antar perusahaan (*intercompany*) yang memiliki hubungan istimewa. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan lain seperti *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*, yang merujuk pada harga yang digunakan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa di antara unit-unit dalam perusahaan. *Transfer pricing* juga diartikan sebagai nilai atau harga khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisi untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Praktik ini sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka (Arfananda et al., 2023).

Transfer pricing didefinisikan sebagai pertukaran antara divisi-divisi dalam perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan pihak terkait, terutama ketika ada perbedaan tarif pajak yang signifikan. Selain tujuan pengurangan pajak, kepemilikan saham juga memainkan peran penting dalam keputusan terkait penerapan *transfer pricing*. Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang cenderung memiliki sedikit pemilik dapat menyebabkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang dikenal sebagai teori agensi (*agency theory*). Praktik *transfer pricing* ini berkaitan dengan penetapan harga khusus yang digunakan untuk mencatat biaya bagi divisi pembeli dan pendapatan bagi divisi penjual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien (Mintorogo & Djaddang, 2019).

2.1.3 Tarif Pajak Efektif

Efektif yang berarti berhasil dilakukan dengan baik. Istilah efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu hal dianggap efektif jika tujuan atau sasaran tersebut tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio antara jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk menilai beban pajak yang sebenarnya. Hal ini dapat diketahui dengan proporsi dari penghasilan yang dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal menggunakan tarif pajak efektif (Hertanto et al., 2023).

Tarif pajak efektif adalah persentase dari beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh perusahaan, yang dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayarkan dengan penghasilan sebelum pajak. Menurut Indradi dan Setyahadi (2019), tarif ini mencerminkan hubungan antara pembayaran pajak dan penghasilan yang diperoleh perusahaan sebelum dikenakan pajak. Rasio ini dapat menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sarwoasih (2019) menyatakan pembuat keputusan serta pihak-pihak berkepentingan sering menggunakan tarif pajak efektif sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan terkait manajemen pajak perusahaan. Tarif ini juga berfungsi sebagai indikator seberapa baik perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya (Pinastika & Irawan, 2021)

2.1.4 *Tunnelling Incentive*

Tunneling incentive merujuk pada perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka, sementara pemegang saham minoritas harus menanggung biaya akibat tindakan tersebut. Tindakan seperti tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kendalikan ke perusahaan lain yang juga mereka miliki dengan harga di bawah nilai pasar, serta memilih anggota keluarga yang tidak memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting dalam perusahaan juga merupakan beberapa contoh dari *tunnelling* (Liza et al., 2020).

Johnson *et al.* (2000) dalam (Hertanto et al., 2023) menjelaskan bahwa kegiatan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan mereka telah menyebabkan munculnya konglomerasi. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas dan pihak eksternal sering kali dirugikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki pengaruh kuat, yang dapat menyebabkan risiko eksploitasi, mirip dengan karakteristik kelompok bisnis konglomerat. Kekuasaan untuk mengendalikan kegiatan bisnis sering kali terpusat pada satu pihak karena kepemilikan saham yang terkonsentrasi, yang dapat memicu praktik *tunneling*. *Tunneling* adalah aktivitas di mana aset dan keuntungan perusahaan dialihkan untuk kepentingan pemegang saham pengendali, sehingga merugikan pemegang saham minoritas (Hertanto et al., 2023).

2.1.5 *Debt Covenant*

Debt covenant atau perjanjian hutang adalah kontrak yang bertujuan melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajemen yang dapat merugikan

kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau membiarkan modal di bawah tingkat yang disepakati. Perjanjian ini membatasi berbagai aktivitas perusahaan yang dapat mengurangi nilai pinjaman, dan pembatasan ini bisa menyebabkan pelanggaran yang menghambat kebebasan operasional perusahaan (Arfananda et al., 2023).

Semakin besar kemungkinan suatu perusahaan melanggar perjanjian hutang, maka manajer cenderung akan memilih prosedur yang memungkinkan mereka untuk memindahkan laba dari periode mendatang ke periode saat ini. Jarkoni & Juniwati (2023) menambahkan bahwa *debt covenant* dapat mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan penghindaran pajak penghasilan badan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa manajer akan berusaha menghindari pelanggaran terhadap perjanjian hutang yang jatuh tempo dengan memilih kebijakan akuntansi yang lebih menguntungkan (Arfananda et al., 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu mendapat referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dan berhubungan, antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arfananda et al., 2023) Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, <i>Debt covenant</i> dan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang	Variabel Dependen : - <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen : - Mekanisme Bonus - Ukuran Perusahaan - <i>Debt covenant</i>	Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018 - 2022		
2	(Restu & Ambarita, 2024) Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunnelling incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Variabel Dependen : - <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen : - Pengaruh Pajak - Kepemilikan Asing - <i>Tunnelling incentive</i>	Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>tunnelling incentive</i> memiliki pengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
3	(Mintorogo & Djaddang, 2019) Pengaruh <i>Tunnelling incentive</i> Dan Debt Covenant Terhadap <i>Transfer pricing</i> Yang Dimoderasi Oleh <i>Tax Minimization</i>	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - <i>Debt covenant</i> - <i>Tunnelling incentive</i> Variabel Moderasi : - <i>Tax Minimization</i>	<i>Tunnelling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> sedangkan debt covenant tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Bonus tidak berpengaruh pada keputusan keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Return on Equity</i> (ROE) tidak berpengaruh pada keputusan <i>transfer pricing</i> .
4	(Widiastuti et al., 2023) Beban Pajak, Nilai Tukar, Dan <i>Tunnelling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - Beban Pajak - Nilai Tukar - <i>Tunnelling incentive</i>	Beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , nilai tukar memiliki pengaruh negative terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>tunnelling incentive</i> juga menunjukkan pengaruh negative terhadap Keputusan <i>transfer pricing</i> .
5	(Sani Kurniawan et al., 2018)	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - Beban Pajak	Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Pengaruh Pajak Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Tindakan <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	- <i>Tunnelling incentive</i>	signifikan positif terhadap tindakan <i>transfer pricing</i> .
6	(Wulandari et al., 2021) <i>Transfer pricing</i> : Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - Pajak - Mekanisme Bonus - Kontrak Hutang - Nilai Tukar, - Multinasionalitas	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kontrak hutang berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan pajak, mekanisme bonus, nilai tukar, dan multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
7	(Maulani et al., 2021) Pengaruh Pajak Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer pricing</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia)	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - Pajak - <i>Tunnelling incentive</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi <i>transfer pricing</i> , sementara <i>tunnelling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
8	(Junaidi & Yuniarti, 2020) Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt covenant</i> Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer pricing</i>	Variabel Dependen : - <i>Transfer pricing</i> - Variabel Independen : - Pajak - <i>Tunnelling incentive</i> - <i>Debt covenant</i> - Profitabilitas	Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Hal ini menunjukkan semakin rendah <i>effective tax rate</i> maka dianggap semakin baik nilai <i>effective tax rate</i> di suatu perusahaan. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Artinya Semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikan laba perusahaan.
9	(Cahyani Putri & Lindawati, 2023) Pengaruh <i>Tax Minimization, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer pricing</i>	Variabel Dependen : - Keputusan <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - <i>Tax Minimization</i> - <i>Exchange Rate</i> - <i>Tunnelling incentive</i>	<i>Tax minimization, exchange rate dan tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
10	(Makhmudah & Djohar, 2023) Pengaruh <i>Tax Minimization, Tarif Pajak Efektif, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer pricing</i>	Variabel Dependen : - Keputusan <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - <i>Tax Minimization</i> - Tarif Pajak Efektif - <i>Exchange Rate</i>	Berdasarkan uji parsial dengan uji T menyatakan bahwa <i>tax minimization</i> secara signifikan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , tarif pajak efektif secara signifikan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dan <i>exchange rate</i> secara signifikan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Berdasarkan uji simultan dengan uji F

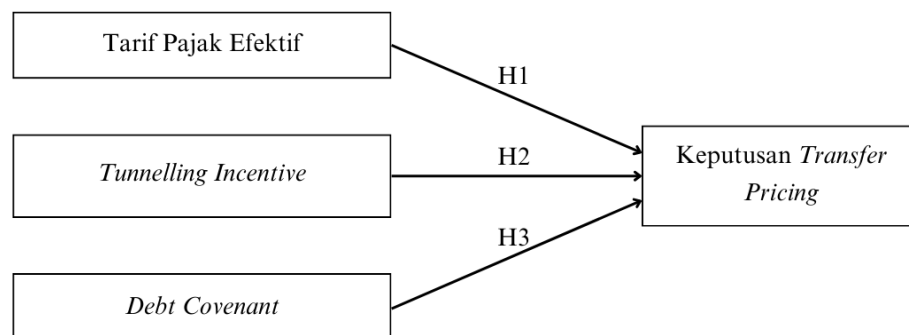
No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			menyatakan bahwa <i>tax minimization</i> , tarif pajak efektif dan <i>exchange rate</i> secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
11	(Tjandrakirana, 2020) <i>Tax, Debt covenant And Exchange Rate</i> (Analisis Atas Fenomena <i>Transfer pricing</i>)	Variabel Dependen : - Keputusan <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : - <i>Tax</i> - <i>Debt covenant</i> - <i>Exchange Rate</i>	Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> . Hal ini berarti beban pajak yang besar tidak akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> . <i>Debt covenant</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> . Hal ini menunjukkan bahwa <i>debt to equity ratio</i> (DER) yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> . Hal ini menunjukkan bahwa <i>exchange rate</i> yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i> .
12	(Hertanto et al., 2023) Pengaruh <i>Effective Tax Rate</i> , Mekanisme	Variabel Dependen : - Keputusan <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Effective Tax Rate</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer</i>

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Bonus, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer</i> <i>pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021)	- <i>Effective Tax Rate</i> - Mekanisme Bonus - <i>Tunnelling Incentive</i>	<i>pricing</i> , Mekanisme Bonus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> .

Sumber : Diolah dari berbagai referensi, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Penjelasan tentang teori serta penelitian terdahulu di atas, menghasilkan kerangka pemikiran pada penelitian ini. Kerangka pemikiran yang dihasilkan terdapat gambaran hubungan antara variabel independen yaitu tarif pajak efektif, *tunnelling incentive*, serta *debt covenant* dengan variabel dependennya yaitu keputusan *transfer pricing*. Kerangka penelitian ini digambarkan seperti ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Penulis (2025)

2.4 Hipotesis

Hipotesis didapatkan dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian antara lain :

2.4.1 Tarif Pajak Efektif (X_1) Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Y)

Menurut Noviana dalam Wulandari et al., (2021) teori keagenan mengatakan bahwa para pemimpin bisnis menggunakan informasi ini sebagai prinsip bisnis untuk mengurangi asimetri informasi. Ini dilakukan untuk menurunkan pajak yang dibayarkan pada akhirnya, dan bahkan dapat ditransfer ke perusahaan lain di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Wulandari et al., 2021). Tarif pajak efektif merupakan persentase dari beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh perusahaan, yang dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayarkan dengan penghasilan sebelum pajak. Rasio ini dapat menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sarwoasih (2019) menyatakan pembuat keputusan serta pihak-pihak berkepentingan sering menggunakan tarif pajak efektif sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan terkait manajemen pajak perusahaan. Pernyataan itu sejalan dengan temuan Syamsuddin dan Trisni (2019) menyatakan bahwa tarif pajak efektif dapat dianggap sebagai ukuran dari perencanaan pajak yang efisien. Perusahaan yang mengurangi pengeluaran pajak melalui metode akuntansi yang tepat, dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pajaknya (Pinastika & Irawan, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan (Hertanto et al., 2023; Junaidi & Yuniarti, 2020; Sani Kurniawan et al., 2018) menunjukkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Tarif pajak efektif berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

2.4.2 *Tunnelling Incentive* (X₂) Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Y)

Menurut Nashiruddin (2018) dalam Wulandari et al., (2021) berdasarkan teori keagenan, dijelaskan bahwa terjadi konflik kepentingan antara manajer dan pengusaha. Dalam situasi ini, manajer cenderung lebih mementingkan tujuan pribadi daripada kepentingan pemilik usaha, dan pemilik usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan terbesar. Di sisi lain, manajer berharap mendapatkan insentif atas jasa yang mereka berikan (Wulandari et al., 2021). *Tunneling incentive* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk memindahkan aset dan laba perusahaan demi kepentingan pribadi mereka, sementara pemegang saham minoritas harus menanggung biaya dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pemegang saham mayoritas sering kali menggunakan kekuasaan dan kontrol yang mereka miliki untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham yang lebih kecil. *Tunneling incentive* menjadi

masalah signifikan dalam pengelolaan perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Rizanti & Karlina, 2024).

Hasil penelitian yang (Hertanto et al., 2023; Maulani et al., 2021; Sani Kurniawan et al., 2018; Widiastuti et al., 2023) menunjukkan bahwa *tunnelling incentive* berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Tunnelling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

2.4.3 *Debt Covenant* (X₃) Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Y)

Menurut teori agensi, *debt covenant* atau kontrak utang yang dimiliki oleh perusahaan yang lebih besar dapat memberikan asimetri informasi untuk membantu perusahaan meningkatkan profitabilitasnya. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan memiliki kontrak utang yang lebih banyak (Wulandari et al., 2021). *Debt covenant* adalah perjanjian yang melindungi pemberi pinjaman dari tindakan yang diambil oleh manajer untuk kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau menurunkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang semuanya mengurangi keselamatan kreditur yang ada atau meningkatkan risiko (Wulandari et al., 2021). Pemegang kepentingan termotivasi untuk mengambil keputusan terkait pelaporan keuangan yang dapat meminimalkan risiko

pelanggaran terhadap perjanjian dalam kontrak utang perusahaan mereka. Tingkat motivasi ini dipengaruhi oleh konsekuensi dari pelanggaran *debt covenant*, yaitu biaya yang timbul akibat terjadinya *default* teknis (Tjandrakirana, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan (Junaidi & Yuniarti, 2020; Tjandrakirana, 2020; Wulandari et al., 2021) mengatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*